



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER**

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
Nomor : 211/Kpts/OT.050/H.7/02/2026

TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, diperlukan standar etik dan perilaku pegawai untuk meningkatkan transparansi dan integritas Pegawai Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;

b. bahwa diperlukan aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

c. bahwa sebagai upaya meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertanian, diperlukan Kode Etik bagi pegawai Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner tentang Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

KEDUA

: Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menegakkan Kode Etik Pegawai di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;

KETIGA

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
Nomor : 211/Kpts/OT.050/H.7/02/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

PEDOMAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Agar Aparatur Sipil Negara mampu melaksanakan tugasnya diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui pembinaan jiwa korps dan Kode Etik. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan Kode Etik dalam kehidupan sehari-hari Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya Kode Etik bagi Aparatur Sipil Negara dimaksudkan juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Untuk menjamin kelancaran pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner diperlukan Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Dengan Pedoman Kode Etik ini juga diharapkan akan terjadi keselarasan dan kesinambungan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan akan dapat tercapai dengan baik serta tegaknya Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk untuk melaksanakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner dalam proses penegakan Kode Etik dan peningkatan jiwa kebersamaan atau jiwa korps. Sedangkan tujuan dibuatnya Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner antara lain :

1. Adanya keseragaman dalam memberikan pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner sehingga memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat.
2. Agar Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner menjadi aparatur yang taat dan patuh pada hukum yang berlaku sesuai Kode Etik Aparatur Sipil Negara.

3. Terjadi kesesuaian dalam penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terbentuk Aparatur Sipil Negara yang profesional yang menjunjung tinggi etika moral dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ucapan sikap dan tingkah lakunya dapat menjadi suri tauladan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mencakup antar lain nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam pembinaan jiwa korps dan Kode Etik yang memuat kewajiban Aparatur Sipil Negara terhadap Negara dan Pemerintah, Organisasi, Masyarakat, diri sendiri, dan terhadap sesama Aparatur Sipil Negara serta penegakkan Kode Etik.

D. Prinsip Dasar

Dalam menyusun Kode Etik menggunakan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara.
2. Disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan diingat; dan
3. Dijabarkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

E. Pengertian

Dalam peraturan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan Kode Etik.
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Balai Besar atau Pejabat lain yang ditunjuk.

NORMA DASAR PRIBADI DAN STANDAR PRILAKU ORGANISASI

A. Norma Dasar

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan
2. Terbuka, yaitu transparan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal.
3. Amanah, yaitu dapat menyimpan rahasia terkait tugas maupun jabatan apabila dipandang perlu dan penting untuk dirahasiakan.
4. Patuh, yaitu dapat mengikuti aturan kebijakan yang diberlakukan oleh organisasi.

5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab.
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
7. Kompeten, yaitu selalu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keahlian.
8. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai.
9. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas.
10. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.
11. Loyal, yaitu Setia, Patuh dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

B. Standar Prilaku

Setiap Aparatur Sipil Negara wajib mengikuti, menjalankan dan menjaga prinsip-prinsip standar prilaku organisasi sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kebijakan organisasi.
2. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan bersama dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
3. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang.
5. Efektifitas, yaitu dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan mempergunakan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang optimal.
6. Efisiensi, yaitu dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan mempergunakan waktu dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin dalam menyelesaikan tugas.

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

A. Kewajiban

1. Kepatuhan terhadap aturan mengenai tatalaksana tugas Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.
2. Kepatuhan terhadap tata tertib mengenai jam masuk kerja, istirahat, pulang kantor dan memanfaatkan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang dianut oleh diri sendiri dan orang lain.
4. Mentaati dan mematuhi segala aturan, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Mentaati perintah/tugas kedinasan.
6. Menciptakan dan memelihara suasana dan hubungan kerja yang baik, harmonis dan bersinergi antara pegawai, baik dalam satu unit kerja maupun diluar unit kerja.

7. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
8. Mempergunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik dan bertanggung jawab.
9. Memberikan contoh dan menjadi panutan yang baik bagi pegawai lainnya dan masyarakat.
10. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan dan santun.

B. Larangan

1. Larangan bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas.
2. Larangan menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik.
3. Larangan menyalahgunakan wewenang.
4. Larangan menerima segala pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya.
5. Larangan membocorkan informasi yang bersifat rahasia.
6. Larangan melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
7. Larangan melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.
8. Larangan menyebarkan informasi/berita palsu, ujaran kebencian (SARA), fitnah dan konten radikalisme, terutama di media sosial yang dapat memicu konflik sosial.

C. Sanksi

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi berupa :

1. Sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis atau pernyataan penyesalan, dan/atau
2. Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

D. Penjatuhan Sanksi

1. Penjatuhan sanksi moral ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Kode etik yang dilakukan.
2. Penyampaian sanksi moral secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruangan tertutup yang hanya diketahui oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat (Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah jabatannya dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan).
3. Dalam hal Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
4. Sanksi moral dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
5. Dalam hal Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

6. Untuk pelanggaran kekurangan jam kerja tanpa keterangan yang sah berdasarkan akumulasi menit atau jam yang mencapai 3 hari diberikan teguran dalam bentuk Surat Peringatan 1 (SP 1).
Masa berlaku surat peringatan adalah 6 bulan. Jika sebelum habis masa berlaku tersebut, pegawai kembali melakukan pelanggaran maka akan diberikan Surat Peringatan 2 (SP 2), atau pun Surat Peringatan 3 (SP 3). Surat peringatan ini diperhitungkan dalam penilaian perilaku pada penilaian kinerja triwulan, khususnya pada nilai Akuntabel, Berorientasi Pelayanan dan Loyal.
7. Untuk ASN yang tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan seperti apel Senin dan olahraga bersama tanpa keterangan yang sah sebanyak tiga (3) kali berturut-turut diberikan teguran dalam bentuk surat peringatan (SP), mekanisme Surat Peringatan ini sebagaimana yang dijelaskan pada No. 6.

PENUTUP

1. Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara dilingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner ini disusun sebagai upaya perbaikan sikap, tindakan, perbuatan maupun pelayanan Aparatur Sipil Negara terhadap Publik (*public service*) dan sebagai acuan bagi unit kerja dalam penanganan pelanggaran Kode Etik dilingkungan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.
2. Setiap pemimpin unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatannya, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik oleh Pegawai yang berada di bawahnya.
3. Pimpinan pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik namun tidak mengambil tindakan pembinaan ataupun pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut, atau melakukan pembiaran bahkan membantu pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik, dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI

NIP. 198309122011012015 f